



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **INDRA SURYA WIJAYA BIN KOSIH**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 25 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pakuwon RT 008/002 Desa Cibodas Kec. Bojong Genteng Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **VIKAL ALIAS CIKAL BIN HENDRA**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Titisan RT 005/002 Desa Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **INDRA SURYA WIJAYA BIN KOSIH** ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa **VIKAL ALIAS CIKAL BIN HENDRA** ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa II. Vikal Alias Cikal Bin Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa II. Vikal Alias Cikal Bin Hendra masing-masing selama 4 (Empat) Tahun penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970, atas nama Utay alamat Kp. Cibiru RT 005/003 Desa Ginanjar Kec. Ciambar Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Utay Alias Abah Bin Soad (Alm);

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-21/CBD/Eoh.2/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa I. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa II. Vikal Alias Cikal Bin Hendra pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I. Indra Surya Wijaya dengan Terdakwa II. Vikal telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain dan setelah adanya persekutuan tersebut para Terdakwa berangkat menggunakan ojek dari Toko Bengkel Abadi Parungkuda menuju daerah Ciambar, kemudian para Terdakwa berjalan kaki mencari barang yang diambilnya dan saat melewati rumah Saksi Korban Utay Alias Abah Bin Soad (Alm) di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam Nomor Polisi: F-2552-VY terparkir didepan halaman rumah yang saat itu kondisinya sedang sepi karena Saksi Korban Utay dengan istrinya sedang tertidur didalam rumah, selanjutnya para Terdakwa langsung menghampiri Sepeda Motor tersebut yang tidak terkunci stang lalu mengambil Sepeda Motor tersebut secara mendorongnya menjauh dari lokasi rumah Saksi

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Utay tanpa ada ijin atau sepengetahuannya, setelah itu Terdakwa I. Indra Surya Wijaya menghidupkan mesin Sepeda Motor dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kontak Sepeda Motor hingga mesinnya menyala kemudian para Terdakwa langsung membawanya pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I. Indra Surya Wijaya di Kampung Babakan Peundeuy Parungkuda dan digunakan sehari-hari oleh para Terdakwa, sampai akhirnya para Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Utay Alias Abah Bin Soad (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa II. Vikal Alias Cikal Bin Hendra pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I. Indra Surya Wijaya dengan Terdakwa II. Vikal telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain dan setelah adanya persekutuan tersebut para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor ojeg dari Toko Bengkel Abadi Parungkuda menuju daerah Ciambar, kemudian para Terdakwa mencari barang yang diambilnya dan saat melewati rumah Saksi Korban Utay Alias Abah Bin Soad (Alm) di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam Nomor Polisi: F-2552-VY didepan rumah, selanjutnya para Terdakwa langsung menghampiri Sepeda Motor tersebut yang kondisinya tidak terkunci stang



lalu mengambil Sepeda Motor tersebut secara mendorongnya menjauh dari lokasi rumah Saksi Korban Utay tanpa ada ijin atau sepengetahuannya, setelah itu Terdakwa I. Indra Surya Wijaya menghidupkan mesin Sepeda Motor dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kontak Sepeda Motor hingga mesinnya menyala kemudian para Terdakwa langsung membawanya pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I. Indra Surya Wijaya di Kampung Babakan Peundeuy Parungkuda dan digunakan sehari-hari oleh para Terdakwa, sampai akhirnya para Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Utay Alias Abah Bin Soad (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa II. Vikal Alias Cikal Bin Hendra pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Babakan Peundeuy Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa I. Indra Surya Wijaya dan Terdakwa II. Vikal membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X125 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah seperti BPKB dan STNK nya yang sudah diketahui para Terdakwa merupakan hasil pencurian lalu para Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan Sepeda Motor tersebut





kerumah kontrakan Terdakwa I. Indra Surya Wijaya yang beralamat di sekitar Kampung Babakan Peundeuy Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi yang akan para Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dan bertujuan akan menjualnya untuk menarik keuntungan dari Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rizki Maulana Muharrom dan rekannya yang merupakan Anggota Polisi pada Satreskrim Polres Sukabumi menerima informasi dari Saksi BUDI yang sebelumnya telah ditawari untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X125 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah seperti BPKB dan STNK nya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Rizki Maulana Muharrom dan rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Kampung Caringin RT 001/004 Desa Nyangkoek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Indra Surya Wijaya dan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Kampung Tangkil RT 002/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Vikal. Setelah para Terdakwa berhasil ditangkap telah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 yang ada dalam penguasaan para Terdakwa setelah diinterogasi para Terdakwa mengaku Sepeda Motor tersebut hasil pencurian dan Sepeda Motor tersebut para Terdakwa simpan untuk digunakan alat transportasi serta disembunyikan dengan bertujuan akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dimana para Terdakwa sudah mengetahui benar Sepeda Motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Utay Alias Abah Bin Soad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY, milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dicuri, Sepeda Motor tersebut tersimpan di pekarangan saung Saksi dengan kondisi tidak terkunci stang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun dilihat dari lokasi kejadian, ada bekas ban Sepeda Motornya seperti didorong ke arah kali dan membawanya ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi menerangkan, saung milik Saksi tersebut tidak ada pagarnya dan Saksi suka tidur di saung tersebut bersama Istri karena sudah seperti tempat tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan, para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, para Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi U. Supriadi Bin Utay, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY, milik Ayah Saksi yaitu Saksi Utay Alias Abah Bin Soad;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum dicuri, Sepeda Motor tersebut tersimpan di pekarangan saung Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi menduga para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong terlebih dahulu Sepeda Motor tersebut hingga ke tempat aman, lalu merusak kunci kontak Sepeda Motor tersebut, lalu menyalakan mesin Sepeda Motor tersebut dan membawanya kabur;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, para Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat kejadian tersebut, Ayah Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, para Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa 2. Vikal Alias Cikal Bin Hendra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dalam pencurian tersebut Terdakwa berperan sebagai yang mengambil Sepeda Motor, ikut mendorong, lalu menyalakan mesin Sepeda Motor dan membawanya kabur ke rumah kontrakan, sedangkan Terdakwa 2. Vikal Alias Cikal Bin Hendra berperan untuk memantau situasi dan ikut mendorong Sepeda Motor dari saung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya kami berangkat menggunakan ojeg dari Toko Bengkel Abadi Parungkuda menuju ke daerah Ciambar, lalu berjalan kaki mencari barang yang akan dicuri, dan pada saat melewati rumah Korban, kami melihat Sepeda Motor tersebut terparkir di depan halaman rumah, kemudian kami menghampiri Sepeda Motor tersebut yang tidak terkunci stang, lalu mendorongnya dari lokasi rumah Korban, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin Sepeda Motor dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kontak Sepeda Motor, setelah mesinnya menyala, kemudian

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami langsung membawanya kabur menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Babakan Peundeuy Parungkuda;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

2. Terdakwa 2. Vikal Alias Cikal Bin Hendra, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang yang dicuri yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, dalam pencurian tersebut Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih berperan sebagai yang mengambil Sepeda Motor, ikut mendorong, lalu menyalakan mesin Sepeda Motor dan membawanya kabur ke rumah kontrakan, sedangkan Terdakwa berperan untuk memantau situasi dan ikut mendorong Sepeda Motor dari saung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya kami berangkat menggunakan ojek dari Toko Bengkel Abadi Parungkuda menuju ke daerah Ciambar, lalu berjalan kaki mencari barang yang akan dicuri, dan pada saat melewati rumah Korban, kami melihat Sepeda Motor tersebut terparkir di depan halaman rumah, kemudian kami

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sepeda Motor tersebut yang tidak terkunci stang, lalu mendorongnya dari lokasi rumah Korban, setelah itu Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih menghidupkan mesin Sepeda Motor dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kontak Sepeda Motor, setelah mesinnya menyala, kemudian kami langsung membawanya kabur menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih di Kampung Babakan Peundeuy Parungkuda;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970, atas nama Utay alamat Kp. Cibiru RT 005/003 Desa Ginanjar Kec. Ciambar Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pekarangan saung Saksi Utay Alias Abah Bin Soad yang berada di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa 2. Vikal Alias Cikal Bin Hendra telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY, milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu awalnya para Terdakwa telah merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan ojek dari Toko Bengkel Abadi Parungkuda menuju ke daerah Ciambar, lalu para Terdakwa berjalan kaki sambil mencari barang yang akan diambil, kemudian pada saat para Terdakwa melewati rumah Saksi Utay Alias Abah Bin Soad yang berada di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad yang terparkir di depan halaman rumah yang pada saat itu kondisinya sedang sepi karena Saksi Utay Alias Abah Bin Soad dengan Istrinya sedang tertidur di dalam rumah, selanjutnya para Terdakwa langsung menghampiri Sepeda Motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara mendorongnya menjauh dari lokasi rumah Saksi Utay Alias Abah Bin Soad tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Utay Alias Abah Bin Soad, setelah itu Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih menghidupkan mesin Sepeda Motor dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kontak Sepeda Motor hingga mesinnya menyala, lalu para Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih yang berada di Kampung Babakan Peundeuy Parungkuda;

- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad tersebut kemudian digunakan sehari-hari oleh para Terdakwa, sampai akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Utay Alias Abah Bin Soad mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur pencurian;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Vikal Alias Cikal Bin Hendra, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui para Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pekarangan saung Saksi Utay Alias Abah Bin Soad yang berada di Kampung Cibiru Desa Ginjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa 2. Vikal Alias Cikal Bin Hendra telah melakukan pencurian terhadap barang yaitu berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY, milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara yaitu awalnya para Terdakwa telah merencanakan dan bersepakat

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan ojek dari Toko Bengkel Abadi Parungkuda menuju ke daerah Ciambar, lalu para Terdakwa berjalan kaki sambil mencari barang yang akan diambil, kemudian pada saat para Terdakwa melewati rumah Saksi Utay Alias Abah Bin Soad yang berada di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad yang terparkir di depan halaman rumah yang pada saat itu kondisinya sedang sepi karena Saksi Utay Alias Abah Bin Soad dengan Istrinya sedang tertidur di dalam rumah, selanjutnya para Terdakwa langsung menghampiri Sepeda Motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci stang, lalu mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara mendorongnya menjauh dari lokasi rumah Saksi Utay Alias Abah Bin Soad tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Utay Alias Abah Bin Soad, setelah itu Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih menghidupkan mesin Sepeda Motor dengan cara menyambungkan kabel yang ada pada kontak Sepeda Motor hingga mesinnya menyala, lalu para Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih yang berada di Kampung Babakan Peundeuy Parungkuda;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad tersebut kemudian digunakan sehari-hari oleh para Terdakwa, sampai akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Utay Alias Abah Bin Soad mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dilakukan para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam, berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ialah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' ini, yaitu rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah'. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di pekarangan saung Saksi Utay Alias Abah Bin Soad yang berada di Kampung Cibiru Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, dan para Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa 1. INDRA SURYA WIJAYA BIN KOSIH dan Terdakwa 2. VIKAL ALIAS CIKAL BIN HENDRA, di mana pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa secara kehendak bersama dengan peran dan tugas masing-masing, yang telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa yang bekerja sama mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 tahun pembuatan 2010 warna hitam, Nomor Polisi: F-2552-VY milik Saksi Utay Alias Abah Bin Soad dengan cara, peranan, dan tugas masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970, atas nama Utay alamat Kp. Cibiru RT 005/003 Desa Ginanjar Kec. Ciambar Kab. Sukabumi, 1 (satu) buah anak kunci kontak, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970, yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi Utay Alias Abah Bin Soad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

-

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Indra Surya Wijaya Bin Kosih dan Terdakwa 2. Vikal Alias Cikal Bin Hendra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970, atas nama Utay alamat Kp. Cibiru RT 005/003 Desa Ginanjar Kec. Ciambar Kab. Sukabumi;
  - 1 (satu) buah anak kunci kontak;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra X 125 Nomor Polisi: F-2552-VY, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Rangka: MH1JB8111AK610803, Nomor Mesin: JB81E1605970;

## Dikembalikan kepada Saksi Utay Alias Abah Bin Soad;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **JUM'AT** tanggal 17 Maret 2023, oleh Ferdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari **SELASA** tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H. sebagai

Penuntut Umum, dan para Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

LISA FATMASARI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)